

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Definisi Akuntansi Sektor Publik

Dari berbagai buku *Anglo* Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Erpoa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan di berbagai kesempatan, bidang ini disebut akuntansi pemerintahan.

Menurut Bastian (2006) dalam Yoyo Sudarso (2017:17) dapat didefinisikan “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta”.

Menurut Mardiasmo (2009:2) mengatakan bahwa “istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik”.

Menurut Bachtiar Arif dan Muchlis (2009:3) menyatakan bahwa “Akuntansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan”.

Sedangkan menurut Soemarso (2009:9) mengatakan bahwa “Akuntansi pemerintahan adalah bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Ia menyediakan laporan akuntansi aspek kepengurusan (*business aspect*) dari dalam keuangan negara. Di samping itu, bidang ini mencakupi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, ternasuk di dalamnya adalah kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku”.

Renyowijoyo (2008) mengartikan bahwa “Akuntansi sektor publik sebagai sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik”. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa “Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi, baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.”

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2019:14) yang mengutip pernyataan dari *America Accounting Association/AAA* (1970), tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah :

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Selain itu juga memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk memalorkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas.

3. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bachtiar Arif dan Muchlis (2009:7), akuntansi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Berbeda dengan akuntansi bisnis

Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga di dalam akuntansi sektor publik tidak terdapat laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya.

b. Tidak ada laporan laba

Tidak berorientasi pada laba sehingga tidak terdapat laporan laba. Pada akuntansi sektor publik tidak ada biaya penyusutan dan prinsip *matching cost against revenue*. Hasil kegiatan dilaporkan dalam laporan operasional berupa surplus/defisit.

c. Anggaran merupakan batas tertinggi (*plafond*)

Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Anggaran merupakan hal terpenting bagi pemerintah karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Anggaran merupakan *plafond* dan tidak boleh ada pergeseran dari satu perkiraan ke perkiraan lain.

d. Menggunakan lebih dari satu dana

Volume transaksi dari setiap jenis dana dalam akuntansi pemerintahan sangat banyak sehingga perlu dibentuk dana-dana tersendiri.

e. Sangat bergantung pada undang-undang

Bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pertentangan antara transaksi dan peraturan maka akan didahulukan peraturannya.

f. Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca publik/masyarakat berbeda dengan pemegang saham di dunia bisnis. Kontribusi rakyat kepada pemerintah bersifat tidak langsung. Hal ini berbeda dengan pemegang saham yang mengharapkan dividen/keuntungan dari penjualan modal sahamnya.

B. Peran

Soerjono Soekanto (2002:243) mendefinisikan peran adalah “aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Lebih lanjut Soerjono Soekanto (2009:212) menyatakan bahwa “apabila seseorang melaksanakan hak

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran. perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya”.

Grass, Mason dan McEachern (2006:100) yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery mendefinisikan bahwa “peran adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”. Poerwadarminta (2005:751) menyatakan bahwa “peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.

Menurut Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer (2003:55) dalam skripsi Zairi Imron (2018:7) bahwa “teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”, dalam hal demikian berarti suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah mendefinisikan dengan jelas”.

Scout et al. (1981) dalam Kanfer (1987:197) menyatakan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) – yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran sulit dikendalikan – (*role clarity* dan *role ambiguity*).
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Horoeopetri, Arimbi dan Santosa (2003) dalam jurnal Nofrison Gunena (2013:3) mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan tepat dan baik dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini menyatakan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari

- masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan serta kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan bernilai, guna mewujudkan keputusan responsif dan responsibel.
 - d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian, toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*), kerancuan (*biases*).
 - e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

C. Pemerintah

Dalam Ismail Nurdin (2017:9), secara etimologis istilah pemerintahan berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin: *gubernare*, *greek kybernan* yang berarti mengemudikan atau mengendalikan. Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Ridwan HR (2002:2) menyatakan pemerintah adalah “organ atau alat yang menjalankan pemerintahan”. Ndraha (2003:427) mendefinisikan bahwa “Pemerintah sebagai subjek hukum positif berkedudukan sebagai lembaga istiewa di tengah-tengah sebagai

subjek hukum lainnya karena memiliki kekuasaan (*power*) dengan berbagai nilai yang sah dan ruang yang sangat luas untuk bertindak secara bebas menurut kehendak sendiri”.

Istianto (2009:25) mendefinisikan konsep pemerintah adalah “merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara”. Ateng Syarifudin di kutip Istianto (2009:25) mengatakan tujuan dari pemerintah bahwa “Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar”.

Sumaryadi (2010) dalam Ismail Nurdin (2017:9) mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik,
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political society*),
3. *Aparatus* yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan, dan
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Finer (1974) dalam Ismail Nurdin (2017:9) menyatakan bahwa istilah “*government*” paling sedikit mempunyai empat arti, yaitu:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*The activity or the process of governing*);
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ihwal) negara dimana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*);
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*);
4. Menunjukkan cara, metode, atau sistem yang digunakan untuk memerintah masyarakat tertentu (*the manner, methode or system by wich a particular society is governed*).

Menurut Ndraha (2003) dalam Ismail Nurdin (2017:10-11) pemerintahan didefinisikan sebagai “proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen (produk-produk pemerintahan) akan pelayanan publik dan pelayanan *civil*; badan yang berfungsi sebagai prosesor (pengelola, *provider*)-nya disebut pemerintah; konsumen produk-produk pemerintahan disebut yang diperintah; hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan; personil pemerintah disebut aktor pemerintah; dan aktor yang melakukan tugas tertentu disebut artis pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan pemerintahan merupakan sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan *civil*”.

Menurut Ndraha (2003) dalam Ismail Nurdin (2017:11), sistematika pemerintahan yang terkait dengan pemerintah umum sebagai berikut:

1. Pemerintahan digolongkan menjadi dua yakni pemerintahan konsentratif dan pemerintahan dekonsentratif.
2. Pemerintahan dekonsentratif terdiri dari pemerintahan luar negeri dan pemerintahan dalam negeri.
3. Pemerintahan dalam negeri meliputi pemerintahan sentral dan pemerintahan desentral.
4. Pemerintahan sentral meliputi pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum yang berupa urusan pertahanan keamanan, luar negeri, yuridis, dan moneter.

D. Desa

1. Definisi Desa

Menurut Soetarjo dan Yuliati dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir (2007:7) bahwa “kata desa berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas”.

Menurut Edi Indrizal (2006) dalam V. Wiratna Sujarweni (2019) Desa dalam pengertian umum adalah “sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan

kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”.

Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa “Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri”.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002) dalam Icu Rangga Bawono (2019:2) pengertian desa adalah “suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.

Berbeda dengan Landis (1948) dalam Icu Rangga Bawono (2019:2) yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut.

- a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal;
- b) Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan;
- c) Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 Desa adalah “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) dalam Icuik Rangga Bawono (2019:2) , “Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pemerintah desa yang terdapat dalam pasal 26 mengenai urusan pemerintah, yang menjadi kewenangan desa mencakup sebagai berikut.

- 1) Urusan pemerintah desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- 2) Urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah Kabupaten/Kota;
- 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Icuik Rangga Bawono (2019:2-3) menyimpulkan beberapa ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut.

- a) Mempunyai wilayah sendiri;
- b) Mempunyai sistem masyarakat sendiri;
- c) Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam;
- d) Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa;
- e) Masyarakat desa merupakan paguyuban (*gemeinschaft*), yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat;
- f) Struktur ekonominya bersifat agraris;

- g) Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar;
- h) Proses sosial berjalan lambat;
- i) Kehidupan bersifat tradisional;
- j) Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya;
- k) Masyarakat desa pada umumnya masih memegang norma-norma agama secara kuat.

2. Jenis Desa

Menurut Icuik Rangga Bawono (2019:6) dilihat dari peran dan fungsinya, desa bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis sebagai berikut.

- a) Desa Adat (*self governing community*)
Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara, berbasis pada suku (*genealogis*) dan mempunyai batas-batas wilayah; memiliki otonomi asli; struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal.
- b) Desa Otonom (*local self government*)
Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (elalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta mempunyai sistem demokrasi lokal.
- c) Desa Administratif
Desa administratif merupakan desa yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas; berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai *the local state government*. Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas.

3. Asas Pengaturan Desa

Dalam Icuik Rangga Bawono (2019:7-9) Asas pengaturan desa merupakan klausul baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan desa memiliki 13 prinsip yang perlu dijadikan perhatian oleh para pemangku kepentingan dalam memberikan pengaturan desa. Prinsip-prinsip pengaturan desa lebih dikedepankan agar dapat tercapai tujuan dari lahirnya undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengubah paradigma tentang desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan diposisikan menjadi subjek sekaligus ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 asas ini.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 3, berikut adalah asas pengaturan desa.

1. Rekognisi
Yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. Kebersamaan
Yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
3. Subsidiaritas
Yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
4. Keberagaman
Yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Kegotong-royongan
Yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.
6. Kekeluargaan
Yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
7. Musyawarah

Yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

8. Demokrasi

Yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

9. Kemandirian

Yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

10. Partisipasi

Yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

11. Kesenjangan

Yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.

12. Pemberdayaan

Yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

13. Keberlanjutan

Yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan, dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

4. Tujuan Pengaturan Desa

Menurut Ick Rangka Bawono (2019:9-10) ketentuan tentang tujuan pengaturan desa memperkuat posisi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memperjelas tugas, peran, dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakat guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya undang-undang ini, pemerintah desa dalam hal mengatur desa tidak akan terlepas dari

tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencatumkan tujuan pengaturan Desa sebagai berikut.

Pengaturan desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

E. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 6 tentang Desa, menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud pemerintahan desa adalah “kegiatan dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan” (A. W. Widjaja, 1983:19). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa “Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa”.

Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan segala tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 1, Pemerintah Desa adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Solekhan (2014:16) menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik”.

Saparin (1997:46) dalam bukunya menyatakan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan dibawah pemimpin seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan”.

Amin Suprihatini (2007:9) menyatakan bahwa “Pemerintah Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah

desa atau yang disebutkan dengan nama lain adalah kepala desa dan badan perangkat desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah desa”.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa memiliki pengertian lain yaitu “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa”. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 bahwa “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Menurut Hamdi (2006:22) “wewenang pemerintah desa yaitu mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya, dan mendamaikan perkara dan para warganya”. Pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa, fungsi pemerintahan adalah memimpin, memberi petunjuk, memerintah, mengarahkan, koordinasi, pengawasan dan inovasi dalam pemerintahan.

Peran Kepala Desa selaku pemerintah desa adalah sebagai berikut.

- 1) Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Desa;
- 2) Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat Desa;
- 3) Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
- 4) Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam melindungi masyarakat dari berbagai macam ancaman dari luar.

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melakukan tugas dan wewenangnya adalah.

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;

- 5) Melakukan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Hanif Nurcholis, 2011, 73)

Selain itu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa seperti yang disebutkan diatas, Kepala Desa berhak:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

F. Optimalisasi

1. Definisi Optimalisasi

Menurut bahasa optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik atau tertinggi. Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia berpendapat bahwa “optimalisasi merupakan proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan, yang berarti mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi atau paling menguntungkan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1994:800) dikemukakan bahwa pengertian “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.

Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009) dalam skripsi Tri Wibowo (2020:19), optimalisasi didefinisikan sebagai “proses untuk mendapatkan keadaan memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi”.

Siringoringo (2005:4) mengungkapkan optimasi atau optimalisasi adalah “proses pencarian solusi yang terbaik tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan; atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya”.

Winardi (1999:363) mengatakan bahwa “Optimalisasi adalah ukuran tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari

sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki”. Dengan demikian berarti optimalisasi hanya dapat diwujudkan jika dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dan dalam penyelenggaraan organisasi, tujuan senantiasa diarahkan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien agar optimal.

2. Elemen-Elemen Optimalisasi

Siringoringo (2005:5) memberikan penjelasan terkait indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut.

1) Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi dan minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimalisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya.

2) Alternatif Keputusan

Kepentingan harus diambil untuk alternatif keputusan yang disediakan. Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3) Sumberdaya yang Membatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterbatasan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi bagi para pelaksana. Sumber daya bisa dalam bentuk bahan baku, fasilitas produksi jam kerja manusia (tenaga kerja), modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

G. Alokasi Dana Desa

1. Definisi Alokasi Dana Desa

Menurut Maulidin (2017) dalam skripsi Rizki Ula Nazilla (2018:11-12) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah “kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan”. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 definisi ADD adalah “dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota”.

Selain itu, peraturan mengenai ADD dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 kemudian diatur lebih detail dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana desa dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yang dijelaskan mengenai tujuan ADD, tata cara perhitungan besaran anggaran perdesa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya (Baharin, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001 tentang Desa, bahwa “dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD)”.

Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah “Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa”.

Rozaki dkk (2005:120) menyatakan bahwa “sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa)”.

Menurut Santosa yang dikutip oleh Nurliana (2013:1061) dalam jurnal Risyia Novita (2015:2) mengatakan bahwa “Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program-program dari Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”.

Dalam Pasal 72 Ayat 4 tentang Pemerintahan Desa, alokasi dana desa merupakan “alokasi dana yang diperuntukkan untuk desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus”.

2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan anggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam skripsi Rizki Ula Nazilla (2018:13) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes/APBG, oleh karena itu dalam pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;

- b) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan hukum;
- c) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- d) Jenis kegiatan yang dilakukan akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa;
- e) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes/APBG) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Agar ADD dapat dilaksanakan secara efektif, maka pemerintah telah mengeluarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 yang berisi tentang penetapan prioritas dalam penggunaan dana desa sebagai berikut:

- 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
- 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa;
- 4) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

H. Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Adisasmita (2013:78) menyatakan bahwa “Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari aspek (a) aspek masukan atau input (sumberdaya manusia, dana,

peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi)”.

Sedangkan menurut Budimanta & Rudito (2008:39) menjelaskan bahwa “Pemberdayaan masyarakat diterjemahkan sebagai beberapa program yang berkaitan erat dengan upaya untuk memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk mendukung kemandiriannya”.

Sumaryadi (2005:25) mengemukakan bahwa “Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat”.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2015) dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019:8-11), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1) Perbaikan Kelembagaan “Better Institution”

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan

demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.

Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Dengan demikian setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya dari waktu ke waktu.

2) *Perbaikan Usaha “Better Business”*

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

3) *Perbaikan Pendapatan “Better Income”*

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4) *Perbaikan Lingkungan “Better Environment”*

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia

tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

Oleh sebab itu pendapatan masyarakat harus memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Bila kemiskinan terjadi, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemungkinan manusia melakukan tindakan yang merusak lingkungan, karena terdesak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Jadi perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5) *Perbaikan Kehidupan “Better Living”*

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Di antaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) *Perbaikan Masyarakat “Better Community”*

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu, dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019:11) menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip, yaitu:

a) *Prinsip Kesetaraan*

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberikan dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

b) *Prinsip Partisipasi*

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.

c) *Prinsip Keswadayaan atau kemandirian*

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan “*the have not*”, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit “*the have little*”.

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala

usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Dalam kaitan ini diharapkan pihak pendamping melakukan apa yang digambarkan dalam peribahasa sebagai berikut: “Pihak yang melakukan upaya pemberdayaan tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail dan memberikan pengetahuan bagaimana cara memancingnya”. Dengan demikian, individu dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu memecahkan masalah hidupnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya dan tidak tergantung kepada pihak mana pun.

d) *Prinsip Berkelanjutan*

Proses pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soekanto (1987:63).

1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu *pertama*, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan *kedua*, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif.

Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

2) Tahap Pengkajian “*Assessment*”

Tahapan ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “*feel needs*” dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting supaya efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “*exchange agent*” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk

mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

5) Tahap “Implementasi” Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antarpetugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Pada tahap ini supaya seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sarannya, maka program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala yang pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi itu.

7) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya

masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengelolaan alokasi dana desa khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat bukan merupakan penelitian yang baru, banyak penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Beberapa penelitian-penelitian tersebut diantaranya yaitu:

Penelitian Ita Ulumiyah (2013) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program pemberdayaan yang diantaranya adalah pengaktifan kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa, pembangunan fisik, serta peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala yang diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat.

Penelitian Faizatul Karimah (2014) yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah baik, akan tetapi secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peran stakeholder masih belum maksimal, hanya kepala desa saja yang terlihat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian Zeni Kurnia Sari (2020) yang berjudul “Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam menjalankan perannya sudah baik dan semua indikator dam pemberdayaan masyarakat sudah terealisasi sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja Kepala Desa yang dianggap sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat.

Penelitian Dwi Putri Fitria (2018) yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kepemimpinan Pemerintah Desa Terhadap Swakelola Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto”. Berdasarkan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kepemimpinan Desa berpengaruh signifikan terhadap swakelola dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Mojokerto tahun 2010-2016.

Penelitian Risyia Novita Sari (2015) yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih kurang sempurna, perlu adanya pengkajian ulang secara mendalam untuk memperbaiki pengelolaan ADD dengan memperhatikan faktor pendukung yang diantaranya yaitu dukungan kebijakan dari Pemerintah sekitar Desa Ngasem dan kualitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan, juga faktor penghambat yang meliputi rendahnya sinkronasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah ADD sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi ADD. Hal tersebut dikarenakan masih adanya selisih dari jumlah dana yang telah diterima oleh Desa Ngasem.

Tabel 2. 1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ita Ulumiyah (2013)	Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan	Metode Kualitatif	Pemerintah desa Sumberpasir telah mampu

		Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)		memberdayakan masyarakat melalui beberapa program pemberdayaan, , akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala.
2.	Faizatul Karimah (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)	Metode Kualitatif	Secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah baik, akan tetapi secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peran stakeholder masih belum maksimal, hanya kepala desa saja yang terlihat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa.
3.	Zeni Kurnia Sari (2020)	Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padang	Metode Kualitatif	Pemerintah desa dalam menjalankan perannya sudah baik dan semua indikator dam pemberdayaan masyarakat sudah terealisasikan sehingga

		Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar		masyarakat merasa puas dengan kinerja Kepala Desa yang dianggap sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat.
4.	Dwi Putri Fitira (2018)	Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kepemimpinan Pemerintah Desa Terhadap Swakelola Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto	Metode Kuantitatif	Variabel Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kepemimpinan Desa berpengaruh signifikan terhadap swakelola dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Mojokerto tahun 2010-2016.
5.	Risya Novita Sari (2015)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)	Metode Kualitatif	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih kurang sempurna, perlu adanya pengkajian ulang secara mendalam untuk memperbaiki pengelolaan ADD dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat.

Sumber: Diolah Penulis

2.2 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah Penulis

Keterangan :

1. Peneliti menganalisa bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, upaya-upaya apa saja yang dilakukan sebagai program atau kegiatan yang khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Peneliti menelusuri program atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat di masa pandemi.
3. Peran pemerintah desa yang optimal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dalam hal ini di bidang pemberdayaan masyarakat dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya sehingga pandangan masyarakat terhadap pemerintah desa akan terlihat baik.